



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SUMIATI binti MUSTAMIN**;
Tempat lahir : Senturang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 21 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mawar, Rt.002 Rw.001, Desa Mekar sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 12 *Juncto* Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMIATI binti MUSTAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan adat di tempat umum”**.

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 26/Pid.C/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) hari**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2019** oleh kami **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **KHAIRUR RUMANI** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Sambas dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG, S.H.

HAKIM

Ttd

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.